BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang yang universal yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Sebagai agama yang komprehensif, maka perilaku manusia diatur dengan atuaran akidah, akhlak dan muamalah. Melalui jalan muamalah, manusia dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah, selain memperoleh material juga memperoleh pahala.

Bermuamalah adalah salah satu syari'at Islam. Tujuan dari muamalah yaitu saling membantu antar manusia dan menghindari saling merugikan. Muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk mentaati aturan aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). ¹

Di era sekarang ini, dalam hal pemenuhan kebutuhan banyak cara yang dapat dilakukan selama mengikuti koridor yang telah ditentukan oleh syariat. Salah satunya dengan menggunakan sistem kerjasama baik dalam prakteknya di dunia peternakan maupun dalam usaha produktif. Sistem bagi hasil yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana dan pengelola dengan perjanjian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.²

Salah satu sistem bagi hasil terdapat pada bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiantan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti kambing, sapi, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dan lain-lain.

1

¹ Siti Zafilah Firdausiah Fila, "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 48–67, https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519.

² Puji Sulistyaningsih, Heniyatun Heniyatun, dan Heni Hendrawati, "Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba ('Franschise') Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 137, https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5530.

Bagi hasil atau istilah istilah lain adalah *profit sharing* suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.³ Bagi hasil ternak kambing merupakan warisan adat-istiadat nenek moyang. Karena tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan hubungan sosial antar warga. Kerjasama ini dilandasi oleh rasa saling tolong menolong, karena ada orang yang mempunyai modal tapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan.⁴

Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, persoalan muamalah erat kaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebab, kegiatan dalam bermuamalah memiliki dasar hukum bahwa segala sesuatu boleh dilakukan sampai dalil yang melarangnya ditemukan. Hal Ini berarti, jika suatu perbuatan muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka dibolehkan bermuamalah. Sisi terbesar yang diberikan Allah Swt. kepada manusia adalah rahmat-Nya. Dengan demikian, prinsip mudharabah pada dasarnya dapat diterapkan dalam hewan ternak, seperti yang dijelaskan dalam ketentuan syariat Islam. Namun, dalam pelaksanaanya tetap memerlukan kehati-hatian karena praktik bagi hasil dalam bentuk mudharabah ini umumnya diterapkan dalam aplikasi perbankan dan perdagangan.

Praktik bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam karena ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak pemilik modal dan pekerja (pengelola modal). Dalam pembagian keuntungan, keuntungan akan dibagikan berdasarkan bagian-bagian yang telah ditetapkan keduanya sebelumnya, di kalangan rekanan dalam kerjasama usaha. Bagian keuntungan harus ditetapkan setiap pihak sesuai bagian atau persentase. Itulah mengapa, keuntungan wajib dibagi kepada pihak yang memperoleh modal melalui bagi hasil dan kepada pemilik modal yang ditetapkan

_

³ Muhammad Syafii Antonio, "Bank Syairah: Dari Teori Ke Praktik" 15, no. 3 (2011): 466–78.

⁴ Anjur Perkasa Alam, "Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Dengan Badan Usaha Milik Desa di DEsa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam Anjur" *Jurnal Fkonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 67

Anjur," *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 67.

⁵ Pani Akhiruddin Siregar, Suryani Suryani, dan Juwita Silalahi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 117, https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373.

Muhammad Hudzaifah Aswanto Muhammad Takwi Hede, Azwar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, "Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi') Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang)," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 170–84, https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.655.

dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, seperti seperdua, sepertiga atau seperempat. Jika satu jumlah tertentu ditetapkan di luar keuntungan atau kurang dari itu atau lebih dari itu dan sisanya untuk pihak lain, seperti salah satu pihak memperoleh Rp. 100.000,00, maka ini tidaklah sah dan dibatalkan perjanjian bagi hasil tersebut.

Kerjasama bagi hasil ini bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, karena ini merupakan praktik turun temurun sejak dahulu. khususnya kerjasama bagi hasil pada ternak kambing di Bumi Jaya Farm namun yang menjadi pembeda yaitu kerja sama bagi hasil yang di lakukan di peternakan Bumi Jaya Farm adalah kerja sama bagi hasil dengan sekala yang cukup besar sehingga beda dengan kerja sama bagi hasil ternak pada umumnya.

Bisnis peternakan kambing ini memang merupakan salah satu usaha terbanyak di Kabupaten Rembang khususnya di Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, dengan melibatkan dua pihak pemilik modal dan peternak. Dalam menjalankan usaha tersebut para peternak sering mendapatkan beberapa masalah salah satunya yaitu permodalan sehingga tidak sedikit parausahawan yang memiliki modal untuk mengajak para pekerja (pengelola) melakukan kerjasama demi kelancaran usaha mereka. Usaha ternak kambing tergolong usaha yang memiliki keuntungan dan potensi besar, sehingga mendorong masyarakat di pedesaan untuk melakukan usaha ternak kambing dengan menggunakan akad bagi hasil. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah akad bagi hasil yang dilakukan peternakan Bumi Jaya Farm sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum ekonomi syariah atau belum.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pengelola yaitu tidak mengkalkulasikan biaya perawatan dari awal sampai akhir. Apakah ada keuntungan atau mengalami kerugian. Sementara pemilik modal tidak mau tahu apakah itu mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan otomatis pemilik modal tetap mendapatkan keuntungan dari hasil pengembalian hewan tersebut. Pada akhirnya yang pasti pemilik modal mendapatkan bagian atau pengembalian hewan dari pengelola. Memang ada satu hal yang harus ditanggung oleh pengelola yaitu untuk masalah biaya perawatan sehari-hari, apabila hewan sedang sakit biaya ditanggung pengelola itu sendiri dan apabila hewan tersebut mati atau hilang maka pengelola secepatnya melaporkan kepada pemilik modal, ketika hewan tersebut dirawat sekian lama akan tetapi tidak melahirkan ataupun setelah hewan itu dijual akan tetapi tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian maka dalam hal ini si pengelola tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak hingga menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerjasama tersebut. sehingga kedua belah pihak samasama dirugikan dari permasalahan tersebut. Pemodal rugi kehilangan modal kambingnya yang mengalami kematian dan pengelola rugi akibat biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkan untuk merawat kambing pemodal. Dari permasalahan tersebut pemilik modal merasa di rugikan sehingga menyebabkan pemilik modal memutuskan Kerjasama secara sepihak tanpa kesepakatan dari pihak pengelola peternakan yang membuat pengelola mengalami kerugian akibat biaya-biaya perawatan kambing yang cukup besar karena kerja sama peternakan kambing tersebut belum membuahkan hasil sama sekali baik dari jual beli anakan kambing maupun indukan kambing sehingga kerjasama ini keduanya sama-sama rugi tanpa keuntungan sama sekali.

Penulis mengamati adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara pemilik modal dan pengelola, dimana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong- menolong, bukan untuk merugikan salah satunya.

Sistem bagi hasil yang sudah berlangsung di Bumi Jaya Farm sangatlah menarik untuk diteliti sebab prinsip bagi hasil harus suka sama suka dalam melakukan kesepakatan kerjasama, dan kesepakatan ini bukan hanya disepakati di awal tetapi harus sampai akhir kerjasama. Serta dalam pengaplikasiannya kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak mengalami kerugian yang tidak sedikit dan menyebabkan diambilnya modal kambing dan pemutusan kerjasama secara sepihak oleh pemodal tanpa kesepakatan dari pihak pengelola peternakan.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam praktek bagi hasil peternakan kambing di Bumi Jaya Farm. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di BUMI JAYA FARM di Desa Bamban Kec. Pamotan Kab. Rembang).

 $^{^7}$ Wawancara dengan bapak Jamaludin, pengelola peternakan pada tanggal 26 April 2023 $\,$

EPOSITORI IAIN KUDUS

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak melebar, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada praktik penerapan sistem bagi hasil peternakan kambing yang berada di Bumi Jaya Farm Desa Bamban, Kecamatan pamotan, Kabupaten Rembang berdasarkan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti merumuskan pokok masalahnya. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil ternak kambing di Bumi Jaya Farm di Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?
- 2. Bagaimana faktor-faktor kendala dalam pelaksanan bagi hasil ternak kambing di Bumi Jaya Farm di Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?
- 3. Bagaimana sistem bagi hasil peternakan kambing di Bumi Jaya Farm Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang perspektif hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil ternak kambing di Bumi Jaya Farm di Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.
- 2. Untuk mengatahui faktor-faktor kendala dalam pelaksanan bagi hasil ternak kambing di Bumi Jaya Farm di Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.
- 3. Untuk mengetahui hukum bagi hasil peternakan kambing di Bumi Jaya Farm di Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam menerapkan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan menambah pengetahuan yang berguna bagi umat Islam dalam bermuamalah.

REPOSITORI IAIN KUDU!

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi shohibul mal dan mudhorib dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil kambing dengan tujuan agar dalam proses bagi hasil berjalan sesuai dengan syari'at hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Kepenulisan

Terdapat sistematika kepenulisan dalam penelitian ini, sistematika ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran awal terkait keseluruhan penelitian ini yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan menjadi penelitian yang sistematis. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian kerangka awal biasanya memuat sampul penelitian, kemudian terdapat judul, terdapat juga pengesahan dari penguji dan pembimbing, motto penelitian, terdapat persembahan, kata pengantar peneliti, dan yang terakhir adalah daftar isi.

2. Bagian Isi

Penelitian ini memiliki 5 (Lima) Bab yang akan dibahas secara rinci, gambarannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran permasalahan skripsi, penjelasannya dijelaskan dalam latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah serta dipaparkan pula tujuan-tujuan dalam penelitian ini, kemudian terdapat pula manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini, akan dijelaskan tentang konsep dan landasan teori yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, rinciannya sebagai berikut; judul, kemudian penelitian yang dahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian dalam bab ini akan menguraikan tentang metode yang akan diteliti, dengan rincian sebagai berikut: jenis dan pendekatan dalam penelitian disesuaikan dengan keinginan peneliti dan kefektifan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, pengaturan dalam penelitian, subjek dan objek penelitian, terdapat sumber data yang diambil, dijelaskan pula tentang strategi

REPOSITORI IAIN KUDUS

mengumpulkan data, terdapat pengujian keabsahan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan tentang penjelasan dan analisis objek dalam penelitian dengan mengkolaborasikan antara teori dan data-data yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Bab yang terakhir ini akan menerangkan tentang hasil atau kesimpulan dalam penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, kemudian dipaparkan pula saran-saran penelitian serta di paparkan kritik yang ilmiah.

3. Bagian Akhir

Bagian paling akhir adalah daftar pustaka, kemudian daftar riwayat hidup, dan terdapat lampiran-lampiran yang diperlukan.

